

ANALISIS PERSAMAAN HAK KEWARGANEGARAAN BAGI PEMAIN NATURALISASI SEPAKBOLA DI INDONESIA

(ANALYSIS OF EQUAL CITIZENSHIP RIGHTS FOR NATURALIZED FOOTBALL
PLAYERS IN INDONESIA)

Gilang Kresnanda Annas

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
gilang.annas@uin-suka.ac.id

Noval Maulana Hazzar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
novalhazzar13@gmail.com

Abstrak

PSSI secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai operator penyelenggara Liga 1 sepakbola Indonesia. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tidak ada tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai WNI seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada *Law of The Game* FIFA yaitu *Universal Declaration of Player Rights* dan *FIFA's Human Rights Policy*, pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Hal itu pun terkesan membeda-bedakan pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis terkait persamaan hak pemain naturalisasi dengan pemain pribumi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Selain itu ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan dan hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.

Kata Kunci: Naturalisasi, Kewarganegaraan, Regulasi

Abstract

PSSI has boldly issued a regulatory discourse regarding restrictions on naturalized players in League 1 in 2023/2024 through PT. LIB (New Indonesian League) as the organizing operator for Indonesian Football League 1. The talk is that each team can only register two players with naturalized status, even though in reality currently there are several Indonesian League 1 teams that have more than two players with naturalized status. If this regulatory discourse is truly realized, it will likely have implications for naturalized players such as termination of contracts from clubs, no teams to play for, and many other impacts that will occur. According to PSSI, the discourse on regulations regarding restrictions on naturalized players is aimed at preventing naturalized players from piling up in the same club, PSSI hopes that there will be equal distribution in each participating team. The Indonesian Professional Footballers Association (APPI) highlighted and questioned these restrictions. APPI believes that this is a violation of Human Rights (HAM) when someone has been declared an Indonesian citizen as stated in the Citizenship Law that all Indonesian Citizens (WNI) must receive the same rights. Then, if we examine FIFA's Law of the Game, namely the Universal Declaration of Player Rights and FIFA's Human Rights Policy, these restrictions violate the provisions of the International Football Federation regarding the rights of football players to play. This also seems to differentiate between naturalized players and native players. Therefore, this research analyzes the equal rights of naturalized players with indigenous players. In compiling this research, the author used a normative type of research or based on a literature review (library research) with a qualitative approach. The results of this research show that the protection of the citizenship rights of naturalized Indonesian football players is based on the principle of equality which states that every citizen has the same rights in the eyes of the law. Apart from that, there are several things related to protecting the citizenship rights of naturalized football players based on the principle of equality, namely equal citizenship, freedom and human rights, equal obligations and responsibilities, legal protection and equality in the world of football.

Keywords: Naturalization, Citizenship, Regulation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah teritorial yang memiliki kekuasaan pemerintah untuk mengatur dan memelihara rakyatnya dibawah aturan hukum yang jelas. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993, suatu negara dapat dikatakan berdiri atau merdeka ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penduduk yang tetap atau warga negara,
2. Wilayah tertentu,

3. Memiliki sistem pemerintah, dan
4. Pengakuan kedaulatan dari negara lain, sehingga memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama.

Dari keempat unsur tersebut semuanya saling berkesinambungan sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi, suatu negara tidak dapat berdiri atau merdeka secara ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini pun keberadaan rakyat dalam suatu negara menjadi hal yang paling utama mengingat dalam menjalankan pemerintah yang Berdaulat, peran rakyat sangat berpengaruh

terhadap kelangsungan berdirinya suatu negara.¹

Secara definisi rakyat selalu dikaitkan dengan istilah "warga negara". Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *staatsburger*, dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *citizens*, sedangkan dalam bahasa Perancis istilah yang digunakan untuk mendefinisikan warga negara yaitu *citoyen*. Warga negara sendiri memiliki pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara dari suatu negara. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pun memberikan penjelasan mengenai pengertian warga negara, adapun yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (WNI) dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan merupakan suatu yang esensial yang menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan hukumnya yang dituangkan dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan "*setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*". Hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan adalah suatu hal yang esensial apabila dikaitkan dengan keberadaan suatu negara. Indonesia sejak menyatakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 selalu mengupayakan untuk mengatasi permasalahan dalam kewarganegaraan. Salah satu upayanya yaitu membentuk berbagai perturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua warga

negaranya yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia.

Kemudahan interaksi antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan sering terjadi dan mengakibatkan muncul suatu akibat hukum, misalnya interaksi yang dilakukan oleh kedua warga negara yang memiliki beda kewarganegaraan akhirnya mengakibatkan suatu perkawinan. Hal seperti itu akan berdampak terhadap hukum yang lebih luas, karena keduanya berasal dari dua negara berbeda yang memiliki perbedaan sistem hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut pandang kewarganegaraan, akibat hukum dari perkawinan tersebut melahirkan banyak permasalahan dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara asal mereka. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan, maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi keduanya termasuk apabila perkawinan akan berdampak pada anak yang mereka yang lahir dari hasil perkawinan campuran.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan merupakan hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Selain itu, perihal kewarganegaraan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:²

- 1) Bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya;
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya tersebut serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara

¹ Zulfikar Putra dan Farid Wajdi, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 148.

² Alvi Syahrin, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," *Jurnal Thengkyang*, Volume 2, Nomor 1 (2019), hlm. 38.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk mendapatkan status kewarganegaraan yaitu dengan cara naturalisasi. Naturalisasi adalah proses memperoleh kewarganegaraan bagi penduduk non pribumi (asing) setelah memenuhi semua syarat dan menjalankan semua prosedur naturalisasi. Pemerintah memiliki hak untuk dapat mengubah regulasi dalam perpindahan status kewarganegaraan agar tidak mengganggu stabilitas negara. Mengenai perpindahan status kewarganegaraan, setiap negara memiliki kebijak-kebijakan yang berbeda sesuai dengan kepentingan dan tujuan suatu negara tersebut. Regulasi tersebut bertujuan untuk menghindari perpindahan status kewarganegaraan yang pada akhirnya justru akan berdampak terhadap stabilitas negara baik dalam sektor ekonomi, sektor politik, sektor budaya, sektor sosial maupun sektor yang lainnya. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan melalui ketentuan Undang-Undang”. Kemudian ayat 2 menyatakan “syarat-syarat mengenai pewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.”³

Bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga Indonesia harus melewati dulu prosesnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, konstitusi negara Indonesia memberikan peluang bagi warga negara asing untuk mengganti status kewarganegaraanya dengan mengikuti rangkaian prosesnya yang diatur dalam perundang-undangan. Tentang kewarganegaraan di Indonesia ini memiliki peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, didalamnya membahas mengenai status warga negara, proses pewarganegaraan, persyaratan

pewarganegaraan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kewarganegaraan.

Pewarganegaraan atau bisa disebut dengan naturalisasi merupakan serangkaian proses dalam mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia melalui pengajuan permohonanwarga negara asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Saat ini naturalisasi menjadi kepentingan negara dalam memajukan persepakaan nasional, didorong perintah dari Presiden dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional. Berdasarkan pengalaman naturalisasi pemain sepakbola oleh PSSI, tidak ada perlakuan yang berbeda bagi para pemain naturalisasi. Semuanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan harus patuh, terhadap aturan yang sama yakni sistem hukum Indonesia.

PSSI melalui PT. LIB (Liga Indonesia Baru) yang memiliki wewenang sebagai operator penyelenggara Liga 1 secara berani mengeluarkan wacana regulasi mengenai pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 tahun 2023/2024 mendatang. Wacananya, setiap tim hanya boleh mendaftarkan dua pemain yang berstatus naturalisasi, padahal pada kenyataannya saat ini ada beberapa tim Liga 1 Indonesia yang mempunyai lebih dari dua pemain yang berstatus naturalisasi yaitu Persib Bandung dan Madura United. Jika wacana regulasi ini benar terealisasi, kemungkinan akan berimplikasi terhadap para pemain naturalisasi seperti halnya pemutusan kontrak dari pihak klub, tiadanya tim yang akan dibela, dan masih banyak lagi dampak yang akan terjadi. Menurut PSSI, wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi tersebut bertujuan agar tidak menumpuknya para pemain naturalisasi disatu klub yang sama, keinginan PSSI ada pemerataan yang sama pada setiap tim peserta. Wacana pembatasan tersebut sangat membuat ramai publik Indonesia, khususnya pecinta

³ Titik Susiatik, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm. 107.

sepakbola Indonesia. Tidak sedikit yang mengecam regulasi tersebut karena secara status kewarganegaraan pemain naturalisasi memiliki kesamaan hak dengan status kewarganegaraan asli pribumi. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyoroti dan mempertanyakan perihal pembatasan tersebut, APPI beranggapan hal tersebut sudah termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika seseorang telah diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendapaktakan hak yang sama. Kemudian apabila ditelisik pada *Law of The Game FIFA* yaitu *Universal Declaration of Player Rights* dan *FIFA's Human Rights Policy* pembatasan tersebut sudah melanggar ketentuan dari Federasi Sepakbola Internasional perihal hak para pemain sepakbola untuk bermain. Selain itu, terkesan membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain asli pribumi. Adanya wacana regulasi tersebut menyebabkan pemain naturalisasi statusnya disamakan dengan pemain kewarganegaraan asing karena disetiap kompetisi sepakbola atau liga sepakbola yang diatur pembatasannya hanya pemain asing atau warga negara asing. Maka dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian tersebut.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Apa urgensi dari naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana proses naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
3. Bagaimana perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia berdasarkan asas persamaan derajat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi proses naturalisasi pemain sepakbola Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hak kewarganegaraan pemain sepakbola naturalisasi Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*.) Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu riset yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar dengan tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai data-data yang telah didapatkan dan bertujuan untuk memahami kebenaran perihal aturan hukum yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Moloeng, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴ Analisis akan dilakukan dengan membaca dan memahami isi dari setiap sumber data yang terpilih. Informasi tentang hak kewarganegaraan bagi pemain naturalisasi, perbedaan dalam perlakuan hak-hak ini, serta aspek-aspek lain yang relevan akan dicatat dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data tersebut menggunakan teknik mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber baik berupa jurnal, buku, dan riset-riset lain yang pernah dilakukan, kemudian sumber-sumber tersebut direkonstruksi. Bahan-bahan kepustakaan tersebut dianalisis dengan kritis secara mendalam sehingga dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁵

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, secara definisinya menurut Sugiyono analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang telah dilaksanakan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan penelitiannya dapat diinformasikan secara umum. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang penerapan persamaan hak kewarganegaraan ini.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Kepentingan Negara dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Sepakbola Indonesia

Sepakbola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia, bahkan hampir diseluruh dunia disamping cabang olahraga lainnya seperti basket, voli, futsal, dan yang lainnya. Kepopuleran sepakbola tidak terlepas dari banyaknya hal-hal menarik untuk dibahas, baik dari dalam lapangan

sepakbola maupun diluar lapangan sepakbola. Berbicara tentang hal menarik dalam dunia sepakbola, akhir-akhir ini sepakbola Indonesia sedang ramai diperbincangkan mengenai pemain naturalisasi yang membela Tim Nasional (TIMNAS) Sepakbola Indonesia. Dilihat dari pengalamannya federasi sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) telah menaturalisasi beberapa pemain asing dari berbagai negara berbeda dengan mayoritas dari negara Belanda. Hal tersebut diakibatkan karena jejak historis pada saat masa kolonialisme yang begitu lama menjajah Nusantara, sehingga tidak sedikit pribumi yang menikah dengan warga negara Belanda dan memiliki keturunan.

Hubungan saling terikat antara negara Indonesia dengan Belanda akibat jejak historis yang kelam, menimbulkan dampak positif bagi persepakbolaan Indonesia pada era sekarang. Belanda dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki banyak talenta dengan ciri khas pemain sepakbola ala Belanda yang dikenal dengan nama *total football*. Tidak sedikit juga pemain Belanda yang menghuni klub-klub langganan juara di Eropa maupun dunia, seperti FC Barcelona, Manchester United, AC Milan, Paris Saint Germain dan klub-klub besar lainnya di dunia. Dengan banyaknya pemain bertalenta di Belanda, banyak juga statusnya yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dengan demikian kemajuan sepakbola Belanda dapat memberikan implikasi terhadap perkembangan dan kebangkitan sepakbola Nasional, karena para pemain keturunan tersebut dapat diberikan hak untuk membela Tim Nasional (TIMNAS) sepakbola Indonesia apabila mereka berkehendak untuk menyakinkannya dengan mengikuti berbagai rangkaian proses naturalisasi. Ada banyak pemain warga negara asing maupun yang sudah menjalani rangkaian

⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19.

⁵ Miza Nina Andini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspu*, Volume 6, Nomor 1 (2022), hlm. 2.

proses naturalisasi dan sah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebagai datanya dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel 1. Pemain Sepakbola Naturalisasi

No	Nama Pemain	Asal Negara	Tahun Naturalisasi
1	Kim Jeffrey Kurniawan	Jerman	2010
2	Raphael Maitimo	Belanda	2010
3	Cristian Gonzales	Uruguay	2010
4	Stefano Lilipali	Belanda	2011
5	Greg Nwokolo	Nigeria	2011
6	Victor Igbonefo	Nigeria	2011
7	Ilija Spasojevic	Motenegro	2011
8	Herman Dzumafo Effandi	Kamerun	2017
9	Ezra Wallian	Belanda	2017
10	Esteban Vizcarra	Argentina	2018
11	Alberto Goncalves	Brazil	2018
13	Marc Anthony Klok	Belanda	2020
14	Jordi Amat	Spanyol	2022
15	Sandy Walsh	Belanda	2022
16	Ivar Jenner	Belanda	2023
17	Shayne Pattynama	Belanda	2023
18	Rafael Struijk	Belanda	2023

Sumber: *Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Tahun 2023*

Kemajuan sepakbola mengakibatkan persaingan yang luar biasa di dalam setiap pertandingan,

sehingga untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya dan menjadi yang terbaik Timnas Sepakbola Indonesia melakukan kebijakan naturalisasi pemain sepakbola kewarganegaraan asing (WNA) yang memiliki talenta dan bakat. Perihal pemain naturalisasi dapat memajukan suatu negara, banyak bukti yang dapat kita saksikan saat ini. Sebagai contoh, dimana pada tahun 2018 Timnas Perancis dapat menjuarai Turnamen Piala Dunia dengan 99% pemain intinya adalah pemain keturunan dan hasil naturalisasi. Kemudian ada Timnas Jamaika yang pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam setiap turnamen yang dilakoninya karena mengandalkan pemain hasil naturalisasi, padahal dulu sepakbola Jamaika selalu dipandang remeh dikawasan benua Amerika. Apabila terlalu jauh melihat ke benua Eropa dan benua Afrika, sebagai buktinya kita melihat Timnas negara kita sendiri yang mengalami kenaikan peringkat di FIFA yang tadinya berada di urutan ke-175 sekarang berada di urutan ke-150 dunia. Program naturalisasi ini memang memberikan dampak positif terhadap sepakbola bagi suatu negara, namun perlu menjadi catatan bahwa program tersebut harus dimanajemen secara terstruktur dan jelas. Kesalahan pengurus PSSI terdahulu yaitu dengan asal mengajukan proses naturalisasi pemain sepakbola keturunan atau pemain asing yang ingin menjadi WNI tanpa ada kriteria yang jelas. Biasanya untuk mendukung kemajuan sepakbola, suatu negara memiliki suatu penilaian atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemain yang akan dinaturalisasi sehingga dapat berdampak terhadap suatu negara tersebut.

Mengenai urgensi program naturalisasi yang selalu digencarkan oleh federasi sepakbola nasional (PSSI), bukan semata-mata tanpa alasan karena federasi menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia

atau pribumi belum mampu bersaing secara keseluruhan ditingkat Internasional. Selain itu, aspek lain yang membuat kita masih belum mampu bersaing yaitu dari segi kualitas kompetisinya. Kompetisi atau liga kita masih kalah dari negara tetangga, karena pada dasarnya Timnas yang baik harus didukung dengan kualitas kompetisi yang baik pula. Karena Setiap tahunnya PSSI mempunyai target untuk Timnas Indonesia, serta menyadari akan kualitas yang ada dinegara sendiri sehingga sebagai alternatifnya supaya Timnas Indonesia mampu bersaing dikancah sepakbola dunia dan bukan hanya di kawasan ASEAN. PSSI melakukan pemantauan (*scouting*) terhadap para pemain keturunan yang bermain di luar negeri yang memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya lebih dari pemain pribumi untuk bersedia ditawarkan pengajuan naturalisasi atau pewarganegaraan.

Status kewarganegaraan merupakan sebuah *pre supposed right* dalam sistem ketatanegaraan, tanda memiliki kewarganegaraan seseorang tidak dapat mendapatkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh negara (*the right to have rights*). Dalam sistem hukum nasional memberlakukan aturan hukum yang membahas mengenai kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak relevan dan aturan hukum tersebut dianggap tidak mementingkan Hak Asasi Manusia. Karena pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut, dapat berpotensi menimbulkan *stateless* (tanpa status kewarganegaraan). Maka dari itu, dengan mengubah aturan hukum mengenai kewarganegaraan ini

diharapkan dapat menghindari permasalahan *stateless* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memunculkan asas baru yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat memberikan kesempatan kepada Presiden berupa hak untuk memberikan kewarganegaraan bagi para warga negara asing yang sudah berjasa terhadap Indonesia. Perihal jasa yang diberikan dapat berupa prestasi yang luar biasa sesuai dengan bidang kemampuannya, baik itu bidang kemanusiaan, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bidang lainnya hingga sampai ke bidang olahraga khususnya sepakbola. Syarat dari pemberian hak kewarganegaraan tersebut, dapat memberikan kemajuan dan keharuman bagi nama negara Indonesia di lingkup internasional. Presiden pun dapat memberikan status kewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) dengan alasan kepentingan negara. Alasan kepentingan negara yang dimaksud bahwa warga negara asing yang akan dinaturalisasi mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap kedaulatan negara dengan meningkatkan perkembangan dan kemajuan contohnya dalam hal olahraga sepakbola.

Dengan dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional, menunjang Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI saling berkoordinasi untuk lebih gencar lagi dalam mencari bakat-bakat bertalenta yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk nantinya dapat diikuti sertakan dalam setiap turnamen bergengsi baik di wilayah Asia maupun dunia dan diharapkan para pemain naturalisasi dapat mengangkut

prestasi bagi nama besar Negara Indonesia. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait, kepolisian, gubernur, bupati/walikota, serta khususnya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan peningkatan prestasi sepakbola Indonesia ditingkat internasional dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengembangan bakat pemain sepakbola Indonesia;
- b. Mengkoordinasi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional;
- c. Peningkatan jumlah dan kompetisi wasit dan pelatih sepakbola;
- d. Pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan;
- e. Pembeneran sistem dan tata kelola sepakbola;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana stadion sepakbola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan *training center* sepakbola; dan
- g. Mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola nasional.

Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:⁶

1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional. Naturalisasi pemain sepakbola dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, dengan mengizinkan pemain berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat

memperoleh pemain yang memiliki pengalaman dan keterampilan bermain di level yang lebih tinggi, hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam kompetisi regional maupun internasional.

2. Pembangunan Sepakbola Lokal. Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat berperan dalam pengembangan sepakbola lokal, pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan pemain muda Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sepakbola nasional secara keseluruhan.
3. Inspirasi dan Motivasi. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepakbola mereka.
4. Popularitas dan Peningkatan Minat. Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepakbola di Indonesia, keberadaan pemain naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi

⁶ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di

Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 22, Nomor 2 (2021), hlm. 2.

yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepakbola dan memberikan dampak positif, terhadap pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini di Indonesia.

Meskipun naturalisasi pemain sepakbola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepakbola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepakbola lokal harus tetap menjadi fokus utama. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem naturalisasi demi kepentingan pribadi atau komersial semata.

Kembali lagi mengenai pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, memberlakukan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan berlaku dalam sistem hukum nasional diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷

1. Asas *Ius Sanguinis* (*law of the bloods*), yaitu asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan keturunan.
2. Asas *Ius Soli* (*law of the soil*) secara terbatas, dalam asas tersebut pemberian status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Maka diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih status kewarganegaraannya.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, menentukan kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari keempat asas tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur mengenai cara dan syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan bahkan jika kehilangan status kewarganegaraan dengan ditunjang pembahas tentang cara mendapatkan status kewarganegaraannya kembali.

B. Proses Naturalisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam Konteks Sepakbola Indonesia

Belakangan ini para pemain pemain naturalisasi mendapat banyak sorotan dari media. Kebijakan naturalisasi untuk kepentingan Timnas Sepakbola Indonesia sedang diperdebatkan dengan argumen masing-masing. Bagi yang pro terhadap kebijakan naturalisasi demi kepentingan Timnas Sepakbola Indonesia, mereka beranggapan bahwa pemain naturalisasi memiliki kualitas diatas para pemain lokal. Selain itu. para pemain naturalisasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap para pemain lokal dengan pengalaman mereka mencari ilmu persepakbolaan di luar negeri. Namun untuk kalangan yang kontra akan kebijakan naturalisasi tersebut, mereka menganggap bahwa naturalisasi pemain keturunan atau warga negara asing akan menghambat terhadap perkembangan pemain-pemain lokal serta menganggap federasi sudah tidak

⁷ Endro Tri Susdarwono, "Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Status Kewarganegaraan," *Jurnal*

Kewarganegaraan, Volume 19, Nomor 1 (2022), hlm. 5.

memperhatikan kelanjutan karir para pemain lokal.

Selain pro dan kontra perihal urgensi kebijakan naturalisasi pemain keturunan, publik pun bertanya-tanya mengenai proses naturalisasi yang dianggap mudah diberikan kepada para pemain yang bersangkutan tanpa benar-benar melihat dulu kualitasnya ketika bergabung dengan para pemain lokal yang dari segi kualitas jauh berbeda. Karena belajar dari pengalaman naturalisasi pemain sepakbola yang ditangani oleh PSSI, pada dasarnya ada sebagian pemain yang memang tidak memenuhi terhadap syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia (WNI).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan hak kepada presiden untuk melakukan kebijakan naturalisasi. Dalam undang-undang tersebut naturalisasi disebut dengan nama pewarganegaraan, yaitu sebuah proses warga negara asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia (WNI) sehingga yang bersangkutan kemudian harus meninggalkan status kewarganegaraan asingnya, karena dalam kebijakan hukum kewarganegaraan di Indonesia tidak diperbolehkan mempunyai dua status kewarganegaraan.

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur secara sistematis dan tegas, terhadap syarat dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Rangkaian proses yang dijalankan membutuh waktu yang panjang bagi warga negara asing, agar permohonan kewarganegaraanya diterima oleh pemerintah. Namun semenjak adanya kebijakan naturalisasi untuk kepentingan Timnas Sepakbola Indonesia, tampaknya pemerintah dengan mudah memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing dengan catatan

sebagai memang layak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia dan sebagiannya tidak mendasar pada aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ada dua proses bagi warga negara asing yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Secara implementasinya dua prosedur naturalisasi tersebut dibedakan menjadi prosedur normal dan prosedur istimewa. Prosedur naturalisasi secara normal dijelaskan dan diatur dalam Pasal 9 yaitu, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan berikut:⁸

1. Berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
2. Pada waktu mengajukan pemohon sudah bertempat tinggal 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbicara menggunakan bahasa kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana, karena melakukan tindakan pidana diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Tidak memiliki kewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Selanjutnya diluar prosedur naturalisasi secara normal, ada kebijakan istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bagi warga negara asing yang mengajukan

⁸ Aney Yunita Luntun, "Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan," *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 5 (2013), hlm. 51.

permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia yaitu pemohon harus berjasa terhadap negara Indonesia salah satunya di bidang olahraga. Apabila memenuhi syarat tersebut, syarat-syarat prosedur naturalisasi secara normal tidak diperlukan lagi. Pasal 20 juga memberikan peluang memberikan pewarganegaraan dengan alasan demi kepentingan negara. Sehingga para kepemimpinan PSSI era Nurdin Halid dan Djohar Arifin Husin banyak menaturalisasi para pemain asing atau pemain keturunan Indonesia yang belum memiliki kualitas yang jelas.⁹

Eksodus pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri terutama di Eropa, seperti halnya yang baru-baru ini mendapat status kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa nama pemain macam Rafael Struijk (Belanda), Sandy Walsh (Belanda), Jordi Amat (Spanyol), Ivar Jenner (Belanda), dan Shayne Pattynama (Belanda) gencar terus dilakukan pemantauan oleh federasi maupun pemerintah dalam hal ini kemenpora yang nantinya untuk diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Hingga saat ini jumlah pemain naturalisasi banyak, baik yang masih aktif bermain sepakbola maupun yang sudah menjalani masa pensiun. Tidak semua pemain naturalisasi mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Sepakbola Indonesia, ada beberapa nama pemain naturalisasi yang tidak pernah membela Timnas Sepakbola Indonesia seperti Serginho Van Dijk, Fabiano Beltrame, Herman Dzumafo Effendi, Ruben Wuarbanaran, Guy Junior, Esteban Vizcarra, dan Silvio

Escobar. Ada beberapa alasan mereka tidak pernah membela Timnas Sepakbola Indonesia, misalnya umur yang sudah tidak efektif lagi disepak bola, kualitas pemain yang tidak istimewa, tidak memenuhi ekspektasi para pelatih Timnas, dan alasan-alasan lainnya.¹⁰

Pemberian status kewarganegaraan Indonesia dengan prosedur istimewa sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan kepada para pemain asing tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan, bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia diluar prosedur secara normal hanya untuk pemohon yang berjasa luar biasa terhadap Indonesia. Ditinjau dari sisi prestasi olahraga, pemain dapat memberikan dampak berupa kemajuan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dikancah internasional.

Selain itu dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu diperhatikan, bahwa pasal tersebut membatasi alasan kepentingan negara tersebut hanya kepada pemohon yang berjasa meningkatkan kedaulatan negara khususnya dibidang perekonomian. Karena dari itu, kita penting untuk mengingatkan pemerintah mengenai kewarganegaraan secara istimewa haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif.

C. Perlindungan Hak Kewarganegaraan Pemain Naturalisasi Sepakbola Indonesia Berdasarkan Asas Persamaan Derajat

Sistem kewarganegaraan berbeda disetiap negara dengan menetapkan asas-asas kewarganegaraan masing-masing yang berlaku, asas tersebut yang

⁹ Hananto Dwi, "Kebijakan Naturalisasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Terhadap Pesepakbola," Disertasi Universitas Lampung (2023).

¹⁰ Faridhian Anshari dan Jane Evangeline, "Peran Media dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Berlabel Naturalisasi di Indonesia," *Jurnal Dialektika*, Volume 7, Nomor 2 (2020), hlm. 190.

menjadi dasar dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Proses naturalisasi para pemain asing sepakbola di Indonesia, mengubah status kewarganegaraan asing mereka menjadi kewarganegaraan Indonesia. Mengenai perlindungan hak kewarganegaraan pada intinya sama seperti para pribumi karena telah memiliki status kewarganegaraan yang sama. Istilah kewarganegaraan merupakan gambaran hubungan antara warga negara dengan negara yang berkaitan pula dengan hubungan hukum antar individu dengan negara. Kewarganegaraan merupakan status menurut hukum dari suatu negara memberikan hak konstitusi dan membebankan kewajiban kepada setiap individu.

Berdasarkan definisi kewarganegaraan tersebut, Sudarto menyimpulkan pokok dari pengertian kewarganegaraan yaitu individu sebagai anggota penuh secara politik dalam suatu negara dan berkewajiban untuk mengabdikan terhadap negara dengan negara menjamin melindungi individu tersebut dimanapun. Istilah warga negara atau rakyat merupakan individu-individu yang menetap dalam suatu wilayah negara, selain itu istilah warga negara dalam kewarganegaraan dapat disebut dengan penduduk. Penduduk mencakup pengertian yang luas dalam administrasi, baik meliputi warga negara maupun bukan warga negara yang bertempat disuatu wilayah yang tetap. Penduduk dibagi menjadi dua bagian, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara atau warga negara asing. Kedua pendudukan tersebut memiliki perbedaan dalam hubungan dengan negara yang ditempatinya, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Warga negara, memiliki hubungan yang terikat dengan negaranya, konstitusinya, dasar negaranya, dan

hal-hal lain yang berhubungan negara. Meskipun yang bersangkutan berada diluar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya oleh ketentuan hukum internasional.

2. Warga negara asing, hubungannya dengan negara dia menetap hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Tetapi mendapatkan hak perlindungan dari negara yang dia tempati sementara.

Untuk mendapatkan kewarganegaraan, seseorang bisa mendapatkannya secara alami tempat dia dilahirkan atau dengan naturalisasi atau pewarganegaraan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, menurut sistem kewarganegaraan Indonesia naturalisasi dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi umum atau naturalisasi khusus. Dengan proses naturalisasi tidak boleh bertentangan dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia agar mencapai suatu kepastian hukum, pada dasarnya proses naturalisasi merupakan perkembangan dari asas-asas kewarganegaraan yang diperuntukan bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk berpindah status kewarganegaraan.

Dengan demikian, baik warga negara pribumi atau warga negara yang naturalisasi mendapatkan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dari negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat diimplementasikan kepada para pemain sepakbola yang mendapat status kewarganegaraannya melalui jalur naturalisasi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar

¹¹ Ali Zuryat Hakim, "Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," Disertasi Universitas Islam Riau (2020).

yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Misalnya pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya, karena pada dasarnya status kewarganegaraan merupakan awal dari terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya.

Secara konsep warga negara berlaku dalam lingkup negara, sedangkan penduduk berlaku dalam administrasi atau dalam ranah masyarakat. Sebagai penduduk atau masyarakat setiap orang mempunyai perbedaan dalam kedudukannya berdasarkan sistem penghargaan yang berlaku secara normal sosial, sedangkan warga negara mencakup kesamaan dalam hak dan kewajiban yang sama dengan kepastian hukum. WNI dalam UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan, UUD 1945 sebagai konstitusi negara memang sangat menghormati hak-hak setiap warganya yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun tidak. Setiap WNI mendapatkan jaminan hak-hak konstitusional, sedangkan WNA yang berada di wilayah Indonesia hanya mendapatkan sebatas hak-hak asasi manusia.

Maka dari definisi hak dan kewajiban konstitusional dapat disepakati memiliki arti lebih luas daripada definisi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Sejatinnya Individu yang dilahirkan sebagai WNI belum tentu seterusnya menjadi WNI, bisa saja kelak berpindah status kewarganegaraan. Serta sebaliknya, jika orang yang awalnya sebagai warga negara asing juga dapat berpindah status

kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Aturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dengan prinsip-prinsip yang melatar belakangi politik hukum kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli merupakan warga negara Indonesia, prinsip tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia asli adalah yang lahir di wilayah negara Indonesia dan tidak pernah mendapatkan status kewarganegaraan asing;
- b. Prinsip sebagai nonimigran (*non-imigran state*);
- c. Prinsip kebijaksanaan selektif (*selektif policy*), tidak menunjukkan adanya kebijaksanaan yang dapat mempermudah dalam memperoleh status kewarganegaraan Indonesia;
- d. Prinsip sekali warga negara Indonesia;
- e. Prinsip *anti apartheid* dan *anti biperitide*;
- f. Prinsip *ius sanguinis* (hubungan dalam garis keturunan); dan
- g. Prinsip bahwa perkawinan tidak menghilangkan status kewarganegaraan.

Bagir Manan berargumen bahwa dalam kebijakan pewarganegaraan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.¹³

- 1) Keperluan menabuh warga negara melalui naturalisasi;
- 2) Manfaat individual mengabdikan permohonan kewarganegaraan seperti kapasitas individual pemohon, pertimbangan kemanusiaan, dan yang lainnya;
- 3) Menentukan jumlah pewarganegaraan setiap kurun waktu tertentu;

¹² Agnes Visca Hemaskesuma Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," *Journal of Law*, Volume 8, Nomor 1 (2022), hlm. 113.

¹³ Danis Sultan Falaheta, "Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Dhubungkan dengan Hak Asasi Manusia," Disertasi Universitas Islam Bandung (2016)

- 4) Hubungan berjalan baik dengan negara asal akibat suatu pewarganegaraan;
- 5) Pemohon tidak menjadi beban dalam masyarakat, baik kesejahterannya maupun perihal ketertiban umum; dan
- 6) Kemungkinan membatalkan pewarganegaraan, karena hal tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Wacana regulasi pembatasan pemain naturalisasi oleh PT LIB (Liga Indonesia Baru) sebagai penyelenggara kompetisi sepakbola Indonesia Liga 1 Tahun 2023/2024 merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi seseorang yang telah dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), karena bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Serta tidak sejalan dengan aturan yang telah diberlakukan oleh FIFA yaitu *Universal Declaration of Player Rights* dan *FIFA's Human Rights Policy*.
2. Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki urgensi yang signifikan untuk perkembangan dan kemajuan sepakbola di negara tersebut, diantaranya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, dengan naturalisasi pemain sepakbola yang berkualitas dapat memberikan tambahan kekuatan dan keterampilan teknis kepada tim nasional. Kemudian menggabungkan pemain lokal yang berkualitas dengan pemain yang telah di naturalisasi, tim nasional dapat menjadi lebih kuat dan kompetitif dalam pertandingan internasional. Selain itu, dapat Meningkatkan kualitas liga domestik, dengan adanya

- pemain yang telah dinaturalisasi diliga domestik Indonesia dapat menjadi lebih menarik dan kompetitif. Pemain-pemain berkualitas, yang telah di naturalisasi dapat memberikan pengaruh positif pada kualitas permainan dan meningkatkan daya saing klub-klub dalam liga domestik.
3. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur secara sistematis dan tegas, terhadap syarat dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Rangkaian proses yang dijalankan membutuhkan waktu yang panjang bagi warga negara asing, agar permohonan pewarganegaraanya diterima oleh pemerintah. Namun semenjak adanya kebijakan naturalisasi untuk kepentingan Timnas Sepakbola Indonesia, tampaknya pemerintah dengan mudah memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing dengan catatan sebagai memang layak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia dan sebagiannya tidak mendasar pada aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ada dua proses bagi warga negara asing yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Secara implementasinya dua prosedur naturalisasi tersebut dibedakan menjadi prosedur normal dan prosedur istimewa.
 4. Perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola Indonesia didasarkan pada asas persamaan derajat yang menyatakan, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Ada beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak kewarganegaraan pemain naturalisasi sepakbola berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu kewarganegaraan yang setara, kebebasan hak asasi manusia,

kewajiban tanggung jawab yang setara, perlindungan hukum, dan kesetaraan dalam dunia sepakbola.

Saran

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat memberikan saran terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses naturalisasi pemain sepakbola. Untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran, pengawasan yang ketat meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan latar belakang pemain, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar prosedur naturalisasi.
2. Bagi federasi (PSSI), Seleksi berdasarkan kualitas dan potensi, penting untuk memilih pemain naturalisasi berdasarkan kualitas dan potensi mereka dalam meningkatkan kualitas sepakbola di Indonesia. Pemilihan harus didasarkan pada keahlian teknis, pengalaman, dan kontribusi yang dapat diberikan pemain terhadap tim nasional dan sepakbola Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Regulasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Universal Declaration of Player Rights and FIFA's Human Rights Policy.

2. Buku

Hafni Sahir, Syafrida. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).

Putra, Zulfikar dan Farid Wajidi, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan*

Kewarganegaraan, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

Susiatik, Titik. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), hlm. 107.

3. Jurnal

Andini, Miza Nina dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspu*, Volume 6, Nomor 1 (2022).

Anshari, Faridhian dan Jane Evangeline, "Peran Media dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Berlabel Naturalisasi di Indonesia," *Jurnal Dialektika*, Volume 7, Nomor 2 (2020).

Gelora Mahardika, Ahmad "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 22, Nomor 2 (2021).

Syahrin, Alvi "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," *Jurnal Thengkyang*, Volume 2, Nomor 1 (2019).

Tri Susdarwono, Endro "Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Status Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 19, Nomor 1 (2022).

Visca Hemaskesuma Widodo, Agnes "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," *Journal of Law*, Volume 8, Nomor 1 (2022).

Yunita Luntungn, Aney "Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 5 (2013).

4. Lain-Lain

Dwi, Hananto “Kebijakan Naturalisasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Terhadap Pesepakbola,” Disertasi Universitas Lampung (2023).

Sultan Falaheta, Danis “Proses Naturalisasi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia,” Disertasi Universitas Islam Bandung (2016).

Zuryat Hakim, Ali “Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,” Disertasi Universitas Islam Riau (2020).